Polres Pasuruan Kota Tangkap Bandar Pil Kucing dan Belasan Pengedar Narkotika



Senin, 7 September 2020

Polres Pasuruan Kota berhasil menangkap DM (35), seorang juru parkir yang diduga sebagai bandar pil kucing. Penangkapan DM dilakukan pada Jumat (04/09/2020) sore saat ia sedang bertransaksi di sebuah rumah di Kelurahan Karanganyar. Dari penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan 5 ribu butir pil trihexyphenidyl (pil kucing) yang biasa dijual kepada para pengamen dengan harga murah.

DM diketahui merupakan residivis kasus yang sama dan baru bebas pada tahun 2019. Ia kembali menjual pil kucing karena tergiur dengan keuntungan cepat yang didapatkannya. Tersangka dijerat dengan Pasal 196 UU/36/2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara.

Selain DM, Polres Pasuruan Kota juga menangkap 13 orang pengecer atau pengedar narkotika dalam Operasi Tumpas Narkoba yang berlangsung selama 12 hari. Penangkapan para pengecer ini dilakukan untuk memutus rantai penjualan narkotika.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat 1 dan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Arman, menegaskan bahwa fokus operasi ini adalah memutus rantai penjualan barang terlarang, meskipun pengguna juga tetap menjadi target penindakan.

Polisi berhasil mengamankan berbagai jenis narkotika dari para tersangka, termasuk pil kucing, sabu, dan ganja. Penangkapan ini merupakan upaya Polres Pasuruan Kota untuk memberantas peredaran narkoba di wilayahnya dan melindungi masyarakat dari bahaya narkoba.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.